

**ASLI****TIM ADVOKASI****KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 28-01-08/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh JUKAN (Perseorangan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <u>Termohon</u>	
NOMOR <u>28</u> <u>01</u> <u>08</u> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 275/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, SH., MH.Li NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, SH. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH. NIA : 14.02073
4. Akhmad Jazuli, SH., MH. NIA : 00.12190
5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit NIA : 11.10054
7. Muhammad Adi Sunata, SH. NIA : 12.00040
8. Herlin Susanto, SH. NIA : 13.00298
9. Nora Herlianto, SH. NIA : 10.02186
10. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. NIA : 19.01290
11. Yuni Iswantoro, SH. NIA : 18.00843
12. M. Mukhlisir. R.S.K, SH. NIA : 18.00802
13. Bagus Setiawan, SH. NIA : 19.01189
14. Ahmad Ali Fahmi, SH. NIA : 12.00053
15. Muhammad Arifuddin, SH. NIA : 13.01641

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

16. Wilhelmus Rio Resandhi, SH.

NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 28-01-08/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh JUKAN (Perseorangan) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada poin I. Huruf c mencantumkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar untuk menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili PHPU.
- 4) Bahwa Norma Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, "Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”

- 5) Bahwa dengan demikian norma Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat menjadi dasar hukum atas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 6) Bahwa dengan demikian, dan tetap konsisten pada dalil Pemohon yang menggunakan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum.

b. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
  - a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.
- 2) Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama JUKAN; alamat Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan BKL Provinsi Bengkulu; No. Telp 085339003388; email: [jukanmanna@gmail.com](mailto:jukanmanna@gmail.com) menyatakan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan III.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa “perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan”, sehingga Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran AP3 Nomor 335-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan DPP Parpol.
- 5) Bahwa terhadap hal di atas, patut didinilai Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
- 6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan permohonan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.47 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat
- 2) Bahwa Pemohon tidak mencantumkan waktu pengajuan permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan."

- 2) Bahwa perihal yang tercantum dalam permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan pemungutan suara ulang di TPS 2 desa tanjung agung kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.
- 3) Bahwa Pemohon yang memasukkan permohonan PSU tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### **2.1. PROVINSI BENGKULU**

#### **2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **2.1.1.1. KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

##### **2.1.1.1.1. DAPIL 3**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SEGINIM**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	JUKAN	764	-	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 2 menyatakan “Bahwa pada saat pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seginim Saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Pirin sudah menyampaikan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yaitu adanya 8 (delapan) pemilih eksodus atau illegal...”
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan formulir model DA2-KPU kepada saksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada saat itu pula panitia pemilihan kecamatan (PPK) Seginim meminta rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Seginim. Namun demikian, Panwascam Seginim tidak memberikan rekomendasi (**bukti T-003-BENGKULU SELATAN 3-PKB-28-01-08**).
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 3 menyatakan, “Bahwa pada saat pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengajukan permohonan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung...”
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut meminta rekomendasi/pendapat dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atas permintaan saksi PKB untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan hanya memberikan pendapat agar Termohon memedomani aturan-aturan yang berlaku (**bukti T-002-BENGKULU SELATAN 3-PKB-28-01-08**).
5. Bahwa sehingga dengan demikian, Termohon memedomani Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

tentang Pemilihan Umum yang mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

6. Bahwa selanjutnya, Termohon mematuhi norma Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
7. Bahwa dengan demikian, Termohon tidak dapat memenuhi permintaan saksi PKB untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena telah melewati batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKULU SELATAN DI KECAMATAN SEGINIM. Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DAPIL 3

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	JUKAN	764



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


---


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon


  
Zahru Arqom, S.H., M.H.Li


  
Imam Munandar, S.H.,  
M.H.


  
Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.


  
M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

  
Yuni Iswantoro, S.H.

  
Bagus Setiawan, S.H.


  
Akhmad Jazuli, S.H., M.H.

  
Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.

  
Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li

  
Muhammad Adi Sunata, S.H.

  
Herlin Susanto, S.H.


  
Nora Herlianto, S.H.

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.